



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR
107 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 107 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup pekerjaan;
- b. dasar hukum;
- c. masa kontrak;

- d. uraian tugas;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pakaian, peralatan, dan perlengkapan kerja;
- g. pemutusan kontrak; dan
- h. force majeure atau keadaan kahar.

2. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PPKom dapat memutus kontrak sebelum masa kontrak selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:
 - a. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang jelas selama masa kontrak; dan/atau
 - b. hal-hal lain yang diatur di dalam kontrak.
- (2) PPKom yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengubah ketentuan dalam Lampiran III sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG
 PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PENYEDIA
 JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN DI PEMERINTAH
 KOTA YOGYAKARTA.

FORMAT SURAT PERINTAH KERJA PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG
 PERSEORANGAN

(KOP SURAT OPD/Unit Kerja)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :				
Halaman 1 dari					
PAKET PEKERJAAN : PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN *(tulis nama pekerjaan)	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung *) :, Nomor dan Tanggal Berita Acara hasil Pengadaan Langsung :,				
SUMBER DANA : DPA *(tulis nama OPD/Unit Kerja) Tahun Anggaran					
Kode Rekening Anggaran :					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :s.d					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1.	Pengadaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan : *(tulis jenis pekerjaan)	Bulan
				Jumlah
				Nilai
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.					
Pejabat Pembuat Komitmen, NIP.			Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Pekerja *(tulis jenis pekerjaan) NIK. **)		

*) Nomor pengumuman pengadaan

**) NIK : Nomor Induk Kependudukan

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. Ruang Lingkup Pekerjaan
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....
 - c.dst.

2. Dasar Hukum
Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - d.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 98);

3. Masa Kontrak
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

4. Uraian Tugas
(Tuliskan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan).

5. Hak dan Kewajiban
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1) Hak
 - a. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja; dan
 - b. memutus Kontrak sebelum masa kontrak selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak.

2) Kewajiban

- a. membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
- b. memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan; dan
- c. menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

b. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

1) Hak

- a. menerima upah sebesar Rp dibayarkan secara (per bulan atau per termin) melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya atau sesuai termin yang disepakati kepada:
 - (1) Nama :
 - (2) NIK :
 - (3) No. Rekening :
 - (4) BANK : Cabang
- b. dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- c. diberikan Tunjangan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

2) Kewajiban

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
- d. menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. menaati pakta integritas yang telah ditandatangani;
- f. melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan sesuai kewenangannya;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- h. melaporkan dengan segera kepada PPKom apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- i. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- m. menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- n. melaksanakan perintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

- a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (diisi sesuai dengan ketentuan pakaian kerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan pada masing-masing OPD).
 -
 - dst.
- b. Peralatan dan Perlengkapan Kerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (diisi apabila OPD/Unit Kerja memberikan peralatan dan perlengkapan kerja kepada Penyedia Jasa):
 -
 -
 - dst.

7. Pemutusan Kontrak

a. Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPKom sebelum masa perikatan yang tercantum di dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:

- 1) tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang jelas selama masa kontrak; dan/atau
- 2) hal-hal lain yang diatur di dalam kontrak.

b. Mekanisme Pemutusan Kontrak

- 1) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPKom.
- 2) pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran dilakukan.
- 3) apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- 4) apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut dapat diputus kontrak oleh PPKom sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- 5) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala OPD/Unit Kerja melalui PPKom.

8. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)
- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Yang termasuk dalam kahar (*force majeure*) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.
 - d. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan langsungnya.

Untuk dan atas nama
OPD
Pejabat Pembuat Komitmen

ttd
(Nama Pejabat PPKom)
NIP (Pejabat PPK)

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perseorangan

ttd
(Nama Penyedia Jasa Perorangan)
NIK/Nomor KTP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI